



P U T U S A N

Nomor : 640/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara atas nama

Terdakwa :-----

Nama lengkap : JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR ;-----

Tempat lahir : Semarang (jawa tengah) ;-----

Umur/tgl. lahir : 42 tahun/16 Januari 1971 ;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Paket I Kelompok V Rt 05.Rw.01 Kep.Panca Mukti

Kec.Bagan Sinembah Kab.Rohil ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

-----Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal : 30 Agustus 2013, berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP.Kap/97/VIII/2013/Reskrim, tertanggal 30 Agustus 2013 ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 31 Agustus 2013 No. : SP.Han/92 /VIII/ 2013 / Reskrim., sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal ... September 2013 Nomor : SPP-147/ OHB/ N.4.19/ Epp.1/ 09/ 2013, sejak tanggal 20 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;-----

3. Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : PRINT- 2335/N.4.19/ Ep.1/10/2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 11 November 2013, Nomor : 762/ Pen.Pid.b/2013/PN.RHL, sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 762/Pid.B/2013/PN.Rhl, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 640/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tanggal 11 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili Perkara tersebut, Terdaftar dalam Register perkara Nomor : 640/PID.B/2013/PN.RHL atas nama Terdakwa : JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR ;-----

-----Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 11 November 2013, Nomor : 640/Pen.Pid.B/2013/PN.Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua melanggar pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BM 1784 DT warna hitam :-----
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki No Pol BM 9844 DF warna biru ;-----
 - 1 (satu) ekor sapi betina yang telah mati disembelih ;-----Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
 - 1 (satu) buah pisau ;-----
 - 2 (dua) lembar teriplek ;-----
 - 1 (satu) terpal plastic ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya ;-----

-----Menimbang bahwa, atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 16 Oktober

Hal 3 dari 28 Halaman
Nomor :640/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 No.Reg.Perk. PDM- 273/OHB/BAA/10/2013, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU :-----

-----Bahwa ia terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Sugimin Als Sisu Bin Santana, saksi Edy Tunggal Syahputra Als Putra Bin Tugiman, saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan, saksi Wakijan Als Kijan Bin Rudin, saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Anto (DPO), pada hari jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat didepan rumah saksi Sumiran di Paket B Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan bertempat dikebun kelapa sawit di Paket I Kelompok IX RT.015 RW. 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan perbuatan tersebut berhubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut* :-----

- Berawal pada hari jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi bersama dengan terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir dan Sdr. Anto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol. 1784 DT datang ke Paket B Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir berhenti untuk mengambil sapi yang diikat dibatang pohon kelapa sawit yang berada didepan rumah saksi Sumiran. Kemudian saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi dan Sdr. Anto turun dari dalam mobil dan berjalan kearah sapi milik saksi Sumiran. Saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi dan Sdr. Anto mengikat hidung sapi tersebut dengan menggunakan tali warna hijau merah yang telah dipersiapkan dan membawa sapi tersebut dengan cara ditarik, lalu sapi yang ditarik melawan dan lari



sehingga sapi tersebut lepas. Kemudian saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi dan Sdr. Anto kembali mengambil 1 (satu) ekor sapi betina yang lainnya milik saksi Sumiran yang diikat dipohon sawit dengan cara Sdr. Anto melepaskan ikatan tali sapi pada batang pohon sawit dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi, kemudian sapi ditarik dan dibawa melewati kebun sawit kebelakang Kantor Camat Bagan Sinembah. Kemudian Sdr. Anto menghubungi terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir untuk datang ketempat tersebut, setelah terdakwa datang sapi tersebut dinaikkan kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol. 1784 DT dan kaki sapi tersebut diikat ;-----

- Bahwa sapi tersebut dibawa ke Duri KM. 14 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, kemudian sapi dikeluarkan dari dalam mobil dan disembelih lalu dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna biru dengan No.Pol. BM 9844 DF milik saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan ;-----
- Bahwa saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan dan saksi Wakijan Als Kijan Bin Rudin membeli dan membawa sapi tersebut dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi kepada Sdr. Anto sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergnakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi Edy Tunggal Syahputra Als Putra Bin Tugiman dan saksi Sugimin Als Sisu Bin Santana telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Sukirman dikebun kelapa sawit di Paket I Kelompok IX RT.015 RW. 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. setelah mengambil sapi tersebut, saksi Edy Tunggal Syahputra Als Putra Bin Tugiman menghubungi terdakwa Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juned Als Juned Bin Amir untuk menjemput sapi tersebut. Kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol. 1784 DT dan sapi tersebut dimasukkan kedalam mobil ;-----

- Bahwa sapi tersebut dibawa ke Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis namun ketika diperjalanan pembeli sapi yaitu saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan dan saksi Wakijan Als Kijan Bin Rudin telah menunggu di Jl. Lintas Riau-Sumut Menggala Jhonson Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, kemudian sapi dikeluarkan dari dalam mobil dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna biru dengan No.Pol. BM 9844 DF milik saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan. Kemudian aparat kepolisian Polres Rokan Hilir melakukan pemeriksaan dan mengamankan terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir, saksi Edy Tunggal Syahputra Als Putra Bin Tugiman, saksi Sugimin Als Sisu Bin Santana, saksi Wakijan Als Kijan Bin Rudin dan saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut ;----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Sumiran dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Sukirman, yang mengakibatkan saksi Sumiran mengalami kerugian 1 (satu) ekor sapi betina yang jika ditaksir senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Sukirman mengalami kerugian 1 (satu) ekor sapi betina yang jika ditaksir senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

-----Perbuatan terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke- 1 & 4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Sugimin Als Sisu Bin Santana, saksi Edy Tunggal Syahputra Als Putra Bin Tugiman, saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan, saksi Wakijan Als Kijan Bin Rudin, saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Anto (DPO), pada hari jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari kamis tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat didepan rumah saksi Sumiran di Paket B Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan bertempat dikebun kelapa sawit di Paket I Kelompok IX RT.015 RW. 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan perbuatan tersebut berhubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

- Berawal pada hari jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat didepan rumah saksi Sumiran di Paket B Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi dan Sdr. Anto mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi Sumiran yang diikat dipohon sawit, kemudian Sdr. Anto menghubungi terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir untuk datang menjemputnya dan terdakwaupun datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol. 1784 DT, kemudian 1 (satu) ekor sapi betina dinaikkan kedalam mobil tersebut ;-----
- Bahwa sapi tersebut dibawa ke Duri KM. 14 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis untuk terdakwa jual kepada saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan dan saksi Wakijan Als Kijan Bin Rudin, setibanya di Duri, sapi dikeluarkan dari dalam mobil dan disembelih lalu dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna biru dengan No.Pol. BM 9844 DF milik saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan ;-----
- Bahwa saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan dan saksi Wakijan Als Kijan Bin Rudin membeli dan membawa sapi tersebut dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi kepada Sdr. Anto sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nanang Darmawan Als Nanang Bin Sardi diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir

Hal 7 dari 28 Halaman
Nomor :640/PID.B/2013/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi Edy Tunggal Syahputra Als Putra Bin Tugiman dan saksi Sugimin Als Sisu Bin Santana mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Sukirman dikebun kelapa sawit di Paket I Kelompok IX RT.015 RW. 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Setelah mengambil sapi tersebut, saksi Edy Tunggal Syahputra Als Putra Bin Tugiman menghubungi terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir untuk menjemput sapi tersebut. Kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol. 1784 DT dan sapi tersebut dimasukkan kedalam mobil ;-----
- Bahwa sapi tersebut dibawa ke Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis namun ketika diperjalanan pembeli sapi yaitu saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan dan saksi Wakijan Als Kijan Bin Rudin telah menunggu di Jl. Lintas Riau-Sumut Menggala Jhonson Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, kemudian sapi dikeluarkan dari dalam mobil dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna biru dengan No.Pol. BM 9844 DF milik saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan. Kemudian aparat kepolisian Polres Rokan Hilir melakukan pemeriksaan dan mengamankan terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir, saksi Edy Tunggal Syahputra Als Putra Bin Tugiman, saksi Sugimin Als Sisu Bin Santana, saksi Wakijan Als Kijan Bin Rudin dan saksi Supriadi Als Basir Bin Katijan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut ;----
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Sumiran dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Sukirman, yang mengakibatkan saksi Sumiran mengalami kerugian 1 (satu) ekor sapi betina yang jika ditaksir senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Sukirman mengalami kerugian 1 (satu) ekor sapi betina yang jika ditaksir senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Junaidi Juned Als Juned Bin Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan :-----

1. SAKSI : SUGIANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi mengenai pencurian sapi milik saksi ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik polres Rokan Hilir dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa, sapi milik saksi itu hilang pada hari kamis Tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 21.00 Wib, di kenun kelapa sawit yang terletak kurang lebih 3 (tiga) KM dari rumah saksi di paket I Kelompok IX Rt 15 Rw 03 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Panca Mukti, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya saksi disuruh mengecek sapi-sapi milik saksi oleh saudara ngatino dan ketika saksi cek sapi-sapi milik saksi ternyata sapi milik saksi hiling 1 (satu) ekor yang betina yang sedang bunting (hamil) ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah sebagai agen jual-beli sapi,namun saksi tidak pernah menjual sapi milik saksi kepada terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengijikanorang lain untuk mengambil dan menjual sapi milik saksi tersebut ;-----
- Bahwa, kerugian saksi akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi adalah sebesar Rp.7.000.000.00,-(tujuh juta rupiah) ;-----

Hal 9 dari 28 Halaman
Nomor :640/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;-----

2. SAKSI : SUMIRAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi mengenai pencurian sapi milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Polres Rokan Hilir dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa, pencurian sapi milik saksi itu terjadi pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib, di depan rumah saksi yang terletak di paket B Kep. gelora, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, sebelumnya setiap harinya sapi tersebut saksi bawa di sekitar kebun kelapa sawit yang mana ada rumputnya, lalu kemudian sapi tersebut saksi ikat agar sapi tersebut bisa makan dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wib sapi tersebut saksi giringdan saksi ikatkan di pohon kelapa sawit depan rumah saksi, dan pada tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi pergi ke simpang paket B untuk minum jamu dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, setelah selesai minum jamu sekira pukul 24.00 Wib, kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan setelah sampai di rumah saksi, saksi kemudian mencuci sepeda motor milik saksi di halaman rumah saksi hinga pukul 01.00 Wib dan ketika itu saksi melihat sapi milik saksi masih lengkap berjumlah 4 (empat) ekor, setelah itu kemudian saksi makan dan selanjutnya saksi tidur, namun ketika sekira pukul 02.00 Wib saksi terbangun karena mendengar ada suara sapi, namun hanya satu kali saja, waktu itu saksi belum tidur lagi hingga sekitar pukul 02.30 Wib saksi berniat memeriksa sapi tersebut, lalu saksi mengambil senter dan membuka pintu depan rumah milik saksi, begitu pintu saksi buka sapi-sapi milik saksi berlarian kesana-kemari seperti ketakutan, dan ketika saksi senter sapi saksi tinggal 3 (tiga) ekor sedangkan 1 (satu) ekor yang induknya sudah hilang dan ada 1 (satu) ekor sapi milik saksi sudah terpasang tali nilon warna hijau merah



pada hidungnya dan tali tersebut bukan saksi yang memesangnya ;-----

- Bahwa, ketika saksi mengetahui sapi saksi telah hilang 1 (satu) ekor, kemudian saksi berteriak memanggil istri saksi dari luar rumah dan juga saksi membangunkan tetangga saksi yang bernama Paino dan Sarjidi, setelah itu kemudian suasana menjadi ramai karena para tetangga saksi terbangun dan membantu saksi untuk mencari 1 (satu) ekor sapi saksi yang hilang, namun hingga pukul 08.00 Wib sapi tersebut tidak juga ditemukan ;-----
- Bahwa, 1 (satu) ekor sapi yang hilang tersebut, sudah 2^{1/2} (dua setengah) Tahun dipelihara oleh saksi dan sudah beranak sebanyak 2 (ekor) ;-----
- Bahwa, kerugian saksi akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi adalah sebesar Rp.12.000.000.00,-(duabelas juta rupiah) ;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ; -----

3. SAKSI : NGATINOL Shi Als MAS TINO Bin WARSANI , Dibawah sumpah,

yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi mengenai pencurian 1 (satu) ekor sapi ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik polres Rokan Hilir sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari petugas polisi Polres Rokan Hilir yang memberitahukan bahwa ada warga saksi yang tertangkap karna mencuri sapi, dan kemudian petugas polisi tersebut menanyakan kepada saksi apakah ada warga saksi yang kehilangan sapi, sebab menurut pengakuan dari pelaku, pelaku tersebut mengambil sapi dari Paket I ;-----
- Bahwa, atas informasi tersebut kemudian saksi mengumpulkan warga saksi dan menanyakan apakah ada yang kehilangan sapi, tidak lama kemudian lalu saksi Anto mengatakan bahwa sapinya yang betina dan



tengah bunting telah
hilang ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi Anto, kenal karena saksi sebagai penghulu Panca Mukti dan saksi anto adalah warga saksi ;-----
- Bahwa, menurut keterangan saksi anto kepada saksi, sebelum sapinya tersebut hilang, sapinya dalam keadaan sehat dan sedang diikatkan pada pohon kelapa sawit yang terletak kurang lebih 3 (tiga) KM dari rumah saksi Anto ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saksi Anto sebelumnya telah mengizinkan orang untuk mengambil sapinya ;-----
- Bahwa, menurut keterangan saksi anto kepada saksi, kerugian saksi Anto akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi adalah sebesar Rp.7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi sebagai penghulu Panca Mukti dimana terdakwa berdomisili ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. SAKSI : EDY TUNGGAL SYAHPUTRA Als PUTRA Bin TUGIMAN,
Dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi mengenai pencurian sapi ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik polres Rokan Hilir sebagai saksi dan sebagai tersangka, serta keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, awalnya pada tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 18.00 Wib saksi mendatangi rumah saudara Sisu, setelah berjumpa dengan saudara Sisu saksi lalu mengajak saudara Sisu ke lokasi warga menernakan sap di Paket I daerah Panca Mukti, setibanya disana saksi dan saudara Sisumelihat beberapa ekor sapi yang diternak oleh warga , setelah itu saksi dan saudara Sisu kemudian mengambil 1 (satu) ekor sapi, yang belakangan



diketahui milik saksi Anto, setelah itu lalu saksi menghubungi terdakwa untuk menjemput, setelah terdakwa datang kemudian sapi tersebut, saksi dan saudara Sisu serta terdakwa memasukkannya kedalam mobil Daihatsu Xenia No Pol BM 1784 DT warna hitam dan selanjutnya dibawa ke daerah Duri untuk dijual, namun ditengah perjalanan pembeli sudah menunggu di Jalan Lintas Riau –Sumut Menggala Jhonson Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir, setibanya disana dan setelah bertemu kemudian sapi tersebut dipindahkan ke mobil Pick UP No. Pol BM 9844 DF, namun ketika saksi,terdakwa, saudara Sisu, saudara Kijan dan saudara Basir sedang meindahkan sapi tersebut datang petugas polisi yang langsung menangkap semuanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;-----

5. SAKSI : SUPRIADI Als BASIR Bin KATIJJAN, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi mengenai pencurian 1 (satu) ekor sapi ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik polres Rokan Hilir sebagai saksi dan sebagai tersangka serta keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib, di paket B Kep. gelora, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pengangkutan sapi hasil curian sebanyak 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa, saksi melakukan pengangkutan sapi hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki dengan No.Pol BM 9844 DF warna biru milik saksi sendiri dan atas perintah dari saudara Kijan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Kijan memerintahkan saksi untuk mengambil sapi yang telah disembelih tersebut di rumah saudara Juned dengan menggunakan handphone ;-----
- Bahwa, sapi yang sudah disembelih tersebut saksi antar ke rumah pemotongan hewan yang berada di Dumai ;-----
- Bahwa, saksi mendapat keuntungan dalam sekali pengangkutan sapi tersebut kurang lebih sebesar Rp.500.000.00,(lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) ongkos sewa mobil ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa peran terdakwa dalam pencurian sapi ini, namun yang pasti sudah 3 (tiga) kali saksi melakukan pengangkutan sapi dari rumah terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;-----

6. SAKSI : NANANG DARMAWAN Als NANANG Bin SARDI, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi mengenai pencurian sapi ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik polres Rokan Hilir sebagai saksi dan sebagai tersangka, serta keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib, di paket B Kep. gelora, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, yang mengambil sapi tersebut adalah saksi dan kaka ipar saksi yang bernama Anto, sedangkan saudara Juned yang mengangkut dan menjual sapi tersebut ;-----
- Bahwa, cara saksi mengambil sapi tersebut, awalnya saksi dan saudara Anto serta terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol BM 1784 DT datang ke paket B Kep.Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa



tersebut berhenti tidak jauh dari depan rumah saudara Sumiran, lalu kemudian saksi dan saudara Anto turun untuk mengambil sapi yang terikat di batang pohon sawit di depan rumah saksi Sumiran, namun terdakwa menunggu di mobil, selanjutnya saksi dan saudara Anto mengikat hidung sapi tersebut dengan menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, lalu saksi menarik tali yang ujungnya sudah terikat pada sapi tersebut sedangkan saudara Anto berjalan didepan saksi dengan memberikan penerangan dari cahaya lampu senter korek sehingga sapi tersebut dapat berjalan menuju mobil yang didalamnya ada terdakwa yang sebelumnya terdakwa melipat kursi tengah mobil Xenia tersebut, lalu kemudian saksi dan saudara Anto serta terdakwa mengikat kaki sapi tersebut dan setelah itu mendorong sapi tersebut hingga masuk kedalam mobil ;-----

- Bahwa, setelah sapi tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya sapi tersebut dibawa oleh saksi bersama dengan saudara Anto dan trdakwa ke Duri KM 14 Kec.mandau Kab.Bengkalis untuk dijual kepada saudara Wakijan dan saudara Basir, setelah sampai, lalu sapi tersebut dikeluarkan dari dalam mobil dan kemudian dipotong, setelah sapi tersebut dipotong lalu sapi tersebut dipindahkan ke mobil pick up merk Suzuki warna biru dengan No.pol BM 9844 DF ;-----
- Bahwa, sapi tersebut dijual oleh terdakwa kepada saudara Wakijan dan saudara Basir seharga Rp.5.000.000.00,-(lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa, dari hasil penjualan sapi tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000.00,-(dua juta rupiah) dan saudara Anto mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;---
- Bahwa, dalam mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut, saksi dan terdakwa tidak mendapat ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa tahu dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa mengenai pencurian sapi ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik polres Rokan Hilir sebagai saksi dan sebagai tersangka, serta keterangan yang terdakwa berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, terdakwa bersama dengan saudara Putra, saudara Sisu, saudara Paijan dan saudara Basir pada hari Jumat tanggal 30 Agustus sekira pukul 02.30 Wib telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Rokan Hilir saat sedang memindahkan sapi yang telah dipotong dari mobil Xenia No Pol BM 1784 DT warna hitam ke mobil Pick UP No. Pol BM 9844 DF ;-----
- Bahwa, dalam pencurian sapi ini terdakwa berperan sebagai orang yang mencari pembuangan sapi/menjual sapi yang telah dicuri dan menyediakan kendaraan untuk mengangkut sapi tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali ikut serta dalam pencurian sapi, namun terdakwa bukanlah orang yang mengambil sapi tersebut ;-----
- Bahwa yang berperan mengambil sapi adalah saudara Sisu, saksi Nanang, kaka ipar saksi Nanag yang bernama Anto dan saksi Putra ;-----
- Bahwa, saksi Putra adalah orang yang menyuruh terdakwa untuk menjual sapi curian tersebut ;-----
- Bahwa, pencurian sapi yang pertama terjadi, pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2013 sekira jam 01.00 Wib, di Cikampak (Sumut), dan yang ke dua pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib, di paket B Kep. gelora, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir, serta yang ketiga pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2013 sekira jam 00.30 Wib, di paket I Bagan Batu, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sapi tersebut diambil kemudian sapi tersebut dijual oleh terdakwa kepada saudara Pijan dan Basir ;-----
- Bahwa, cara saksi Nanang dan saudara Anto mengambil sapi tersebut, awalnya saksi Nanang dan saudara Anto serta terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol BM 1784 DT datang ke paket B Kep.Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut berhenti tidak jauh dari depan rumah saksi Sumiran, lalu kemudian saksi Nanang dan saudara Anto turun untuk mengambil sapi yang terikat di batang pohon sawit di depan rumah saksi Sumiran namun terdakwa menunggu di mobil, selanjutnya saksi Nanang dan saudara Anto mengikat hidung sapi tersebut dengan menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, lalu saksi Nanang menarik tali yang ujungnya sudah terikat pada sapi tersebut sedangkan saudara Anto berjalan didepan saksi Nanang dengan memberikan penerangan dari cahaya lampu senter korek sehingga sapi tersebut dapat berjalan menuju mobil yang didalamnya ada terdakwa yang sebelumnya terdakwa sudah melipat kursi tengah mobil Xenia tersebut, lalu kemudian saksi Nanang dan saudara Anto serta terdakwa mengikat kaki sapi tersebut dan setelah itu mendorong sapi tersebut hingga masuk kedalam mobil ;-----
- Bahwa, setelah sapi tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya sapi tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saudara Anto dan saksi Nanang ke Duri KM 14 Kec.mandau Kab.Bengkalis untuk dijual kepada saudara Wakijan dan saudara Basir, setelah sampai, lalu sapi tersebut dikeluarkan dari dalam mobil dan kemudian dipotong, setelah sapi tersebut dipotong lalu sapi tersebut dipindahkan ke mobil pick up merk Suzuki warna biru dengan No.pol BM 9844 DF ;-----
- Bahwa, sapi tersebut dijual oleh terdakwa kepada saudara Wakijan dan saudara Basir seharga Rp.5.000.000.00,-(lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa, dari hasil penjualan sapi tersebut saksi Nanang mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000.00,-(dua juta rupiah) dan saudara Anto mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Hal 17 dari 28 Halaman
Nomor :640/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut, terdakwa tidak mendapat ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa dalam melakukan perbuatannya menjual 1 (satu) ekor sapi milik orang lain tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, itu bertentangan dengan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BM 1784 DT warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki No Pol BM 9844 DF warna biru ;-----
- 1 (satu) ekor sapi betina yang telah mati disembelih ;-----
- 1 (satu) buah pisau ;-----
- 2 (dua) lembar teriplek ;-----
- 1 (satu) terpal plastic ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh para saksi diatas dan terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, terungkap fakta Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan saudara Putra, saudara Sisu, saudara Paijan dan saudara Basir pada hari Jumat tanggal 30 Agustus sekira pikul 02.30 Wib telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Rokan Hilir saat sedang memindahkan sapi yang telah dipotong dari mobil Xenia No Pol BM 1784 DT warna hitam ke mobil Pick UP No. Pol BM 9844 DF ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa sudah 3 (tiga) kali ikut serta dalam pencurian sapi, namun terdakwa bukanlah orang yang berperan dalam mengambil sapi tersebut ;-----
- Bahwa benar, pencurian sapi yang pertama terjadi, pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2013 sekira jam 01.00 Wib, di Cikampak (Sumut), dan yang ke dua pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib, di paket B Kep. gelora, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir, serta yang ketiga pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2013 sekira jam 00.30 Wib, di paket I Bagan Batu, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa benar, dalam pencurian sapi ini terdakwa berperan sebagai orang yang mencari pembuangan sapi/menjual sapi yang telah dicuri dan menyediakan kendaraan untuk mengangkut sapi tersebut ;-----
- Bahwa benar, yang berperan mengambil sapi adalah saudara Sisu, saksi Nanang, kaka ipar saksi Nanang yang bernama Anto dan saksi Putra ;-----
- Bahwa benar, saksi Putra adalah orang yang menyuruh terdakwa untuk menjual sapi curian tersebut ;-----
- Bahwa benar, cara saksi Nanang dan saudara Anto mengambil sapi tersebut, awalnya saksi Nanang dan saudara Anto serta terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol BM 1784 DT datang ke paket B Kep.Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut berhenti tidak jauh dari depan rumah saksi Sumiran, lalu kemudian saksi Nanang dan saudara Anto turun untuk mengambil sapi yang terikat di batang pohon sawit di depan rumah saksi Sumiran namun terdakwa menunggu di mobil, selanjutnya saksi Nanang dan saudara Anto mengikat hidung sapi tersebut dengan menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, lalu saksi Nanang menarik tali yang ujungnya sudah terikat pada sapi tersebut sedangkan saudara Anto berjalan didepan saksi Nanang dengan memberikan penerangan dari cahaya lampu senter korek sehingga sapi tersebut dapat berjalan menuju mobil yang didalamnya ada

Hal 19 dari 28 Halaman
Nomor :640/PID.B/2013/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang sebelumnya terdakwa sudah melipat kursi tengah mobil Xenia tersebut, lalu kemudian saksi Nanang dan saudara Anto serta terdakwa mengikat kaki sapi tersebut dan setelah itu mendorong sapi tersebut hingga masuk kedalam mobil dan setelah sapi tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya sapi tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saudara Anto dan saksi Nanang ke Duri KM 14 Kec.mandau Kab.Bengkalis untuk dijual kepada saudara Wakijan dan saudara Basir, setelah sampai, lalu sapi tersebut dikeluarkan dari dalam mobil dan kemudian dipotong, setelah sapi tersebut dipotong lalu sapi tersebut dipindahkan ke mobil pick up merk Suzuki warna biru dengan No.pol BM 9844 DF ;-----

- Bahwa benar, sapi hasil curian tersebut dijual oleh terdakwa kepada saudara Wakijan dan saudara Basir seharga Rp.5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Anto mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nanang mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000.00,-(dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar, akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi, saksi Sumiran mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000.00,-(dua belas juta rupiah) sedangkan saksi SUGIANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.00,-(tujuh juta rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke- 1 & 4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua : pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1)

KUHP ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, atau untuk menarik Keuntungan, menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda ;-----
- 3 Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan ;-----

-----Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiaapa ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan 16 Oktober 2013 No.Reg.Perk. PDM- 273/OHB/BAA/10/2013, serta surat tuntutan No.Reg.Perk : PDM- 273/OHB/BAA/10/2013

Hal 21 dari 28 Halaman
Nomor :640/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Desember 2013, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa “JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, atau untuk menarik Keuntungan, menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan, maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;-----

-----Menimbang bahwa, menawarkan berarti mengemukakan sesuatu kepada orang dengan maksud agar orang tersebut menanggapinya dan menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui, Bahwa benar, sapi hasil curian tersebut dijual oleh terdakwa kepada saudara Wakijan dan saudara Basir seharga Rp.5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Anto mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nanang mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000.00,-(dua juta rupiah) dan dalam menjual sapi tersebut terdakwa tidaklah mendapat ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Menjual suatu benda telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan ;-----

-----Menimbang bahwa, menurut Penjabaran Unsur-unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus Buku I, yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dilakukan karena kealpaan / kelalaian ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asalnya dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu merupakan hasil kejahatan ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui, Bahwa benar, cara saksi Nanang dan saudara Anto mengambil sapi tersebut, awalnya saksi Nanang dan saudara Anto serta terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol BM 1784 DT datang ke paket B Kep.Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut berhenti tidak jauh dari depan rumah saksi Sumiran, lalu kemudian saksi Nanang dan saudara Anto turun untuk mengambil sapi yang terikat di batang pohon sawit di depan rumah saksi Sumiran namun terdakwa menunggu di mobil, selanjutnya saksi Nanang dan saudara Anto mengikat hidung sapi tersebut dengan menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, lalu saksi Nanang menarik tali yang ujungnya sudah terikat pada sapi tersebut sedangkan saudara Anto berjalan didepan saksi Nanang dengan memberikan penerangan dari cahaya lampu senter korek sehingga sapi tersebut dapat berjalan menuju mobil yang didalamnya ada terdakwa yang sebelumnya terdakwa sudah melipat kursi tengah mobil Xenia tersebut, lalu kemudian saksi Nanang dan saudara Anto serta terdakwa mengikat kaki sapi tersebut dan setelah itu mendorong

Hal 23 dari 28 Halaman
Nomor :640/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut hingga masuk kedalam mobil dan setelah sapi tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya sapi tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saudara Anto dan saksi Nanang ke Duri KM 14 Kec.mandau Kab.Bengkalis untuk dijual kepada saudara Wakijan dan saudara Basir, setelah sampai, lalu sapi tersebut dikeluarkan dari dalam mobil dan kemudian dipotong, setelah sapi tersebut dipotong lalu sapi tersebut dipindahkan ke mobil pick up merk Suzuki warna biru dengan No.pol BM 9844 DF ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali ikut serta dalam pencurian sapi, namun terdakwa bukanlah orang yang berperan dalam mengambil sapi tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa,, pencurian sapi yang pertama terjadi, pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2013 sekira jam 01.00 Wib, di Cikampak (Sumut), dan yang ke dua pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib, di paket B Kep. gelora, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir, serta yang ketiga pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2013 sekira jam 00.30 Wib, di paket I Bagan Batu, Kec.Bagan sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa tahu bahwa sapi tersebut adalah hasil daripada kejahatan, kerana pada saat saksi Nanang dan saudara Anto mengambil sapi tersebut, terdakwa menunggu di dalam mobil yang sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto dan saksi Nanang pergi ke tempat kejadian perkara dan kejadian seperti ini sudah 3 (tiga) kali dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan inipun telah terpenuhi ;--

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsure yang terkandung dari Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana, maka Majelis telah yakin bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

Hal 25 dari 28 Halaman
Nomor :640/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BM 1784 DT warna hitam, 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki No Pol BM 9844 DF warna biru, 1 (satu) ekor sapi betina yang telah mati disembelih, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) lembar teriplek, 1 (satu) terpal plastik, statusnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sumiran dan saksi korban Sugianto Als Anto ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

-----Mengingat pasal 480 Ke-1 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara ini ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI JUNED ALS JUNED BIN AMIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;-----

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BM 1784 DT warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki No Pol BM 9844 DF warna biru ;-----
- 1 (satu) ekor sapi betina yang telah mati disembelih ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

- 1 (satu) buah pisau ;-----
- 2 (dua) lembar teriplek ;-----
- 1 (satu) terpal plastik warna orange ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000- (seribu Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2013** oleh kami **WADJI PRAMONO,SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Sidang, **DEWI HESTY INDRIA, SH.MH.**, dan **ANDRY ESWIN.S.O., SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **RUSTAM, SH.**, Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri

Hal 27 dari 28 Halaman
Nomor :640/PID.B/2013/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PRAJA ARIFIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

DEWI HESTY INDRIA, SH.MH.

WADJI PRAMONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDRY ESWIN, S.O., SH.MH.

RUSTAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)